

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email ; info@dpmptsp.palembang.go.id website ; www.dpmptsp.palembang.go.id

# SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG

### NOMOR 440/IOPSS/0022/DPMPTSP-PPK/2023

## **TENTANG**

# IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)

### DASAR :

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Prang di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraun Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
- Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Memperhatikan:
  - Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) Saudara/i NEVI DENI ARSA Nomor pendaftaran 9101.27.05.2023 tanggal 31 Mei 2023
  - Hasil penelitian lapangen dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemerilaaan Nomor 0022/RKM-IOPSS/DPM-PTSP/2023 tanggal 15 Juni 2023 ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

#### **MENGIJINKAN:**

KEPADA: Nama Penanggung Jawab

: NEVI DENI ARSA

Alamat Penanggung Jawab

JL. OXIGEN 4 PERUM PUSRI RT. 004 RW. 001 KELURAHAN BUKIT SANGKAL

KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG

Jabatan

KETUA YAYASAN

### UNTUK

Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai benkut:

1 Nama

: SEKOLAH DASAR (SD) YP INDRA PLAJU

2 Alamat

JL. D.I. PANJAITAN LR. PINTU BESI NO. 1 RT. 23 RW. 07 KELURAHAN PLAJU

ILIR KECAMATAN PLAJU PALEMBANG

3. Jenis Satuan

SEKOLAH DASAR SWASTA

Program

KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM MERDEKA

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- 1. Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus ijin operasional Sekolah Dasar Swasta (IOPSDS) yang baru;
- 3. Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya apabila di komudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15 Juni 2023

a.n. WALIKOTA PALEMBANG WEREPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

M B AR. GUNAWAN, M.T.P. Pembina Utama Muda NIP. 196512181993031002

DPM-PTSP